



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
CAMAT PASRUJAME**

**TAHUN 2024
KECAMATAN PASRUJAMBE**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Camat dengan Pj. Bupati Lumajang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	90,24 %
2	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85,71 %

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.799.760.581	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	8.700.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	127.985.000	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	25.560.000	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	26.100.000	DAU
	Total	Rp.	1.995.305.581	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam kurun waktu 01 Januari s.d 31 Maret 2024, maka dari 2 indikator kinerja tersebut belum ada sasaran yang mencapai 100% hal ini dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	90,24 %	41%	45,43%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85,71 %	33%	38,50%	

Penjelasan dari pencapaian Kinerja diatas sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja 1 Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti,

Fasilitasi dan Koordinasi ada seluruh kegiatan fasilitasi dan Koordinasi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 yaitu sejumlah 63

Fasilitasi dan Koordinasi, untuk periode 02 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 tercapai 26 fasilitasi dan koordinasi sebagai mana terjabarkan pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Fasilitasi	Tanggal Fasilitasi	Bukti Pendukung	Pelaksana
1	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;	Januari s/d Maret	Dokumen Perdes Kewenangan Desa	Kasi Pemerintahan
2	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;	Januari s/d Maret	Perdes SOTK	Kasi Pemerintahan
3	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;	Januari s/d Maret	Perdes TKD	Kasi Pemerintahan
4	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;	Januari s/d Maret	Perdes LKD	Kasi Pemerintahan
5	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	Januari s/d Maret	Perdes Bumdes	Kasi Pemberdayaan Kasi Pemerintahan
6	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	Januari s/d Maret	Perdes Penyertaan modal BUMDes	Kasi Pemberdayaan Kasi Pemerintahan
7	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemerintahan
8	Fasilitasi Pembinaan Administrasi Penduduk;	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pelayanan umum
9	Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasubbag Keuangan
10	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	Januari s/d Maret	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemberdayaan
11	Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitasi	Seluruh Kasi dan kasubbag
12	Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemerintahan
13	Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemerintahan

No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	Pelaksana
14	Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	Januari	Dokumen Perdes LPJ Realisasi APBDes	Kasi Pemerintahan
15	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	Maret	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
16	Monev Trantibum	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
17	Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif	FEBRUARI	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
18	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	FEBRUARI	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
19	Fasilitas Penyaluran Santunan Kematian	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pelayanan umum
20	Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pelayanan umum
21	Fasilitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22	Fasilitas penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
23	Fasilitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
24	Fasilitas penyusunan Laporan Keuangan	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
25	Fasilitas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
26	Koordinasi Pendampingan Desa	Januari/desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	26	41,27%
			Jumlah Fasilitas dan Koordinasi di kali 100	63	

2. Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu,

Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.

- a. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- b. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara

Dalam periode 02 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 tercapai desa yang menyampaikan Dokumen LPPDesa tepat waktu dari yang ditargetkan 6 Desa (86%) Alhamdulillah dapat tercapai 7 Desa (100%) hal ini dapat dilihat pada gambaran tabel dibawah ini :

No	Desa	Tgl. Penetapan	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	PASRUJAMBE	02 Januari 2024	1		
2	JAMBEKUMBU	22 Februari 2024	1		
3	SUKOREJO	29 Februari 2024	1		
4	JAMBEARUM	31 Januari 2024	1		
5	KERTOSARI	20 Maret 2024	1		
6	PAGOWAN	31 Desember 2023	1		
7	KARANGANOM	25 Januari 2024	1		
Jumlah			7	0	

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	7	33%
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100	21	

Dalam hal mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Camat Tahun 2024 - Triwulanan I sasaran 1

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				90,24 %	41%	45,43%	0
Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	1.799.760.581	370.727.209	21%				0
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	8.700.000	450.000	5%				0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	127.985.000	7.650.000	6%				0
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.560.000	4.500.000	18%				0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	1.800.000	25%				0
Rata – Rata Pencapaian Anggaran									

Tabel 2.4
Cost per outcome Camat Tahun 2024 - Triwulanan I Sasaran 2

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				85,71 %	33%	38,50%	0
Program									
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.100.000	5.625.000	22%				0
Rata – Rata Pencapaian Anggaran									

Dari gambaran table diatas dapat dilihat bahwa dari 2 Indikator camat dalam tribuunan I belum ada yang mencapai 100% dikarenakan dalam pencapaian kinerja dilakukan pemantauan secara rutin agar pelaksanaan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan serta pelaksanaan berkelanjutan pada triwulan berikutnya..

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Tribuunan I.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya dalam mencapai target kinerja menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan. 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan 	Januari s/d Desember 2024
2	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat 	Januari s/d Maret 2024

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa 2. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu 3. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.	

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Target kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun Sakip di Kecamatan Pasrujambe, dan akan dilakukan perubahan jika cara diatas masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk pencapaian yang efektif dan efisien.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.


2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target kinerja yang ditetapkan pencapaiannya secara umum masih belum mencapai 100%. dan akan dilakukan pelaporan secara berkala bada triwulan berikutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024

1. Serah Terima Jabatan Pj. Kades Kepada Kepala Desa PAW Desa Sukorejo 15 Januari 2024



2. Fasilitasi Penjaringan Perangkat Desa Pasrujambe. 07 Februari 2024



3. Fasilitasi Pembinaan satlinmas desa Karangnom tanggal 12 Februari 2024



4. Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Apel gabungan Penertiban APK tanggal 11 Februari 2024



5. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Pasrujambe, 06 Maret 2024



6. Fasilitasi Pelaksanaan RTLH berupa pembukaan rekening di Kantor Kecamatan Pasrujambe, 08 Maret 2024



7. Fasilitasi Mini Lokakarya Percepatan Penurunan Stunting



PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024
CAMAT PASRUJAMBE
KECAMATAN PASRUJAMBE

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target 2024	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100	90,24%	41%	45,43%	Semua kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh kasi dan Kasubbag
2	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan dikali 3 dokumen administrasi Pemerintahan desa dikali 100	85,71%	33%	38,50%	Dikatakan tepat waktu jika desa mengirimkan dokumen LPPD (Jan-Maret), RKPDes Juni, APBDes Desember
Capaian Rata-rata						42%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.799.760.581	370.727.209	DAU	21%	0
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.700.000	450.000	DAU	5%	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	127.985.000	7.650.000	DAU	6%	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.560.000	4.500.000	DAU	18%	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	1.800.000	DAU	25%	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.100.000	5.625.000	DAU	22%	0
Jumlah		1.995.305.581	390.752.209		20%	

